



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 261 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CIENGANG KECAMATAN GEGERBITUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ciengang Kecamatan Gegerbitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ciengang Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.40.2003 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciengang Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIENGANG KECAMATAN GEGERBITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ciengang Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIENGANG

*Ttd.*

MA'MUN SOMANTRI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 261 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CIENGANG KECAMATAN  
GEGERBITUNG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA CIENGANG KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JK	TPS	ALAMAT TPS
1	ROKASIH	P	1	Kp. CIMAJA RT 002 /001
2	NENG SITI AMANAH	P	2	Kp. CIENGANG 001/002
3	YANTI ROSMAYANTI	P	3	Kp. RAWABOLANG RT 004/002
4	SUWARNO	L	4	Kp. CIBOGO RT 020/003
5	MIRANTI SOPIAN	P	5	Kp. CILEUGUK RT 007/004
6	RATNA SARI	P	6	Kp. CILEUGUK RT 008/004
7	GEBI MULYANA	P	7	Kp. CIKEUYEUP RT 010/005
8	NANDANG ABDURAHMAN	L	8	Kp. CIGALUGA RT 012/006
9	RAISMAN PERMANA	L	9	Kp. BALEKAMBANG RT 016 /007
10	HATIPAH	P	10	Kp. SURADITA RT 017/008

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIENGANG

Ttd.

MA'MUN SOMANTRI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 261 TAHUN 2023  
TENTANG           PENETAPAN           DAN  
PENGANGKATAN                           PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CIENGANG           KECAMATAN  
GEGERBITUNG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA CIENGANG KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JK	TPS	ALAMAT TPS
1	ROKASIH	P	1	Kp. CIMAJA RT 002 /001
2	NENG SITI AMANAH	P	2	Kp. CIENGANG 001/002
3	YANTI ROSMAYANTI	P	3	Kp. RAWABOLANG RT 004/002
4	SUWARNO	L	4	Kp. CIBOGO RT 020/003
5	MIRANTI SOPIAN	P	5	Kp. CILEUGUK RT 007/004
6	RATNA SARI	P	6	Kp. CILEUGUK RT 008/004
7	GEBI MULYANA	P	7	Kp. CIKEUYEUP RT 010/005
8	NANDANG ABDURAHMAN	L	8	Kp. CIGALUGA RT 012/006
9	RAISMAN PERMANA	L	9	Kp. BALEKAMBANG RT 016 /007
10	HATIPAH	P	10	Kp. SURADITA RT 017/008

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIENGANG

Ttd.

MA'MUN SOMANTRI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA